



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, perlu meningkatkan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu dibentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Uraian tugas pada Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Masa tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU selama masih terbentuknya Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 9 Maret 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd.

PAULUS WINARNO HENDRATMUKTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU

Sekretaris



Muhammad Akbar Taha

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN
TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAHAKAM ULU

SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU

NO	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS	NAMA	JABATAN KEDINASAN
1	Pengarah	Paulus Winarno Hendratmukti	Ketua Divisi, Umum, Logistik dan Rumah Tangga
		Yulia Djiu Hong	Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
		Guntur Ponda Hidayat	Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
		Alex	Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu
2	Penanggung Jawab	Raden Priyo Utomo	Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan
3	Ketua	Muhammad Akbar Taha	Sekretaris
4	Sekretaris	Emi Rohaimi	Plt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
5	Anggota	Ropinda Hasibuan	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik
		Eko Sugeng Pambudi	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM

		Muh. Fauzan Azhima Sukardi	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi
6	Anggota Merangkap Operator SPIP	Agriniwaty Paulus	Staf Pelaksana
		Ahmad Hutomo Ardzansyah	Staf Pelaksana
		Hendra Gunawan	Staf Pelaksana
		Syafri	Staf Pelaksana
		Azraf Aldeo Yasin	Staf Pelaksana
		Anderias	Staf Pelaksana
		Rio Rananda	Staf Pelaksana
		Aan	Staf Pelaksana
		Cici Radiah	Staf Pelaksana
	Desidaria Asung	Staf Pelaksana	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd.

PAULUS WINARNO HENDRATMUKTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU
Sekretaris,


Muhammad Akbar Taha

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
 NOMOR 9 TAHUN 2025
 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN
 TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
 PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 MAHAKAM ULU

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
 PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MAHAKAM ULU

NO	JABATAN	TUGAS
1	Pengarah	1. Melaksanakan koordinasi intern tahapan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan; 2. Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis penerapan petunjuk teknis dan standar operasional prosedur penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan 3. Melaksanakan koordinasi dengan Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.
2	Penanggungjawab	1. Mengarahkan dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 2. Melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 3. Melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
3	Ketua	1. Merumuskan dan menyusun rencana tindak serta jadwal kegiatan penyelenggaraan Sistem

		<p>Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;</p> <ol style="list-style-type: none">2. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim Satuan Tugas;3. Melakukan koordinasi, integrasi dan monitoring penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Sub Bagian di Lingkungan KPU Kabupaten Mahakam Ulu;4. Melakukan koordinasi dan sinergi dengan Satuan Tugas Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum; dan5. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Penanggungjawab.
4	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none">1. Mengelola administrasi, keuangan, dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;2. Membantu Ketua dalam merumuskan dan menyusun rencana tindak serta jadwal kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;3. Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;4. Melaksanakan parameter dari setiap unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang digunakan dalam rangka penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;5. Membantu dalam koordinasi, integrasi, dan monitoring penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Sub Bagian di Lingkungan KPU Kabupaten Mahakam Ulu;

		<ol style="list-style-type: none">6. Membantu ketua dalam melaksanakan koordinasi dengan Satuan Tugas Pembina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Perwakilan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;7. Melakukan pengisian kartu kendali dan pemenuhan dokumen pendukung kartu kendali; dan8. Menyusun laporan kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
5	Anggota	<ol style="list-style-type: none">1. Membantu merumuskan dan menyusun rencana tindak penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah serta jadwal kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;2. Membantu mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi di masing-masing Sub Bagian;3. Membantu dalam melaksanakan dan menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam setiap kegiatan di masing-masing Sub Bagian;4. Membantu dalam memantau Progres pelaksanaan kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di masing-masing Sub Bagian;5. Membantu menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, serta sifat dari tugas dan fungsi masing-masing Sub Bagian;6. Mendokumentasikan pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;7. Membantu melakukan pengisian kartu kendali dan pemenuhan dokumen pendukung kartu kendali;8. Membantu melaporkan hasil pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu.

6	Anggota Merangkap Operator SPIP	<ol style="list-style-type: none">1. Mengisi kartu kendali sesuai dengan hasil identifikasi kartu kendali;2. Mendokumentasikan pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;3. Membantu melaporkan hasil pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pengendalianm Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu.
---	---------------------------------	--

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd.

PAULUS WINARNO HENDRATMUKTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU

Sekretaris,



Muhammad Akbar Taha